

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris

**Nagita Pujiastuti Djafar**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Nirwan Junus**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

**Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: [gitajafar1990@gmail.com](mailto:gitajafar1990@gmail.com), [nirwan.junus@ung.ac.id](mailto:nirwan.junus@ung.ac.id),  
[taufiqsarsonlaw@ung.ac.id](mailto:taufiqsarsonlaw@ung.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to determine the legal protection for creditors if the fiduciary guarantee deed is not registered by a notary, and the legal implications if the fiduciary guarantee is not registered by a notary. The method used in this research uses the Juridical Sociology method. The results of the research show that a fiduciary agreement which makes the object of collateral (in the form of objects) in a subsidiary agreement (accessoir) of the main agreement has weak legal protection for creditors if the agreement is not registered by a Notary through the Fiduciary Guarantee Institute, as stipulated in the Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The legal implications for creditors' rights because they do not comply with the principle of publicity as per the applicable consensus, in this case is Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which regulates Preferential Rights and Executorial Rights. For the implementation of financing by making objects into objects, an agreement process should be carried out in accordance with the Fiduciary Guarantee consensus by referring to Law Number 42 of 1999, by fulfilling the principle of publicity as the main legal principle in material guarantee law.*

**Keywords:** *Legal Protection, Creditors, Fiduciary Guarantee.*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris, dan implikasi hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode Yuridis Sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian fidusia yang menjadikan objek jaminan (dalam bentuk benda) di dalam perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok memiliki perlindungan hukum yang lemah bagi kreditur jika perjanjian tersebut tidak didaftarkan oleh Notaris melalui Lembaga Jaminan Fidusia, sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun implikasi hukum terhadap hak kreditur karena tidak memenuhi asas publisitas sebagaimana konsensus yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur Hak Preferen dan Hak Eksekutorial. Penyelenggaraan pembiayaan dengan menjadikan objek berupa benda, seharusnya dilakukan proses perjanjian sesuai dengan konsensus Jaminan Fidusia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dengan memenuhi asas publisitas sebagai asas hukum utama dalam hukum jaminan kebendaan.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Kreditur, Jaminan Fidusia.

### LATAR BELAKANG

Dalam setiap transaksi yang melibatkan dua belah pihak senantiasa mengacu pada asas keadilan, agar keduanya dapat mencapai tujuan yang disepakati secara bersama-sama, tanpa merugikan salah satu pihak. Transaksi yang sering kali terjadi adalah suatu proses peminjaman kredit yang melibatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman. Kreditur memiliki hak piutang yang dapat diklaim kepada debitur selaku yang

memiliki utang. Transaksi yang terjalin antara kedua belah pihak tersebut secara harfiah bersumber dari demand and supply, dimana kebutuhan dari debitur dan ketersediaan dari kreditur sehingga keduanya mencapai kesepakatan bersama.

Untuk dapat menjaga dan menjamin keamanan transaksi yang akan dilaksanakan, maka perlu adanya jaminan (agunan). Dalam suatu transaksi, jaminan ini diberikan oleh debitur. Yang dimaksudkan jaminan adalah sebuah tanggungan dari pinjaman yang diterima. Dalam suatu konsepsi jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Dengan adanya jaminan, maka transaksi yang terlaksana akan semakin baik karena terdapat sebuah perjanjian yang mengikat, sehingga debitur wajib untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pemberian jaminan secara umum terdapat dua perspektif penting baik dari sisi kreditur dan dari sisi debitur. Bagi kreditur jaminan yang baik merupakan sebuah jaminan yang dapat memberikan kepastian hukum, sehingga dapat menciptakan rasa aman dan pinjaman yang diberikan ditunaikan dengan tepat waktu. Sedangkan bagi debitur, jaminan yang baik merupakan jaminan yang tidak menghambat atau melumpuhkan kegiatan usahanya.

Secara terminologi, jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Zekerheid atau Cautie. Yang artinya mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disambung pertanggungjawaban debitur terhadap barang-barangnya. Fungsi jaminan begitu krusial, dalam kegiatan ekonomi yang biasanya terjadi, pemberian pinjaman dari kreditur menjadikan jaminan sebagai syarat yang wajib dipenuhi jika ingin memperoleh pinjaman atau tambahan modal (dalam bentuk kredit), dalam jangka pendek hingga jangka panjang.

Dalam pemberian jaminan, pada prinsipnya tidak semua jaminan dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-Bank, namun benda-benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya penerima (debitur) kredit.

Perjanjian jaminan yang sering digunakan adalah perjanjian jaminan fidusia, selain gadai dan hipotek. Dalam perjanjian jaminan fidusia yang menjadi subjeknya adalah jaminan fidusia itu sendiri. Bentuk jaminan ini sudah dipakai di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang dikenal dengan yurisprudensi Bierbrouwerij Arrest saat tanggal 29 Januari 1929, yang di Indonesia diakui berdasarkan Arrest Hoogerechtshof atau keputusan Hoogerechtshof tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM Clignet. Pada mulanya bentuk jaminan ini digunakan oleh Fiducia Cum Creditore, sebuah lembaga penjaminan fidusia di Zaman Romawi. Hingga kini, bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana mudah dan cepat.

Di Indonesia sendiri, jaminan fidusia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sekaligus dijadikan sebagai dasar hukum utama dalam pelaksanaan kegiatan jaminan fidusia. Dalam regulasi tersebut penjelasan mengenai jaminan fidusia secara implisit dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara constitutum possessorium bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hutang piutang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Difatarkan Oleh Notaris.**

Jaminan fidusia adalah suatu bentuk jaminan yang diakui dalam hukum di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Istilah "fidusia" berasal dari bahasa Latin "fides" yang berarti kepercayaan. Jaminan fidusia digunakan sebagai sarana perlindungan bagi kreditur (pemberi pinjaman) terhadap peminjam (debitur) atas objek tertentu, seperti barang-barang bergerak (misalnya, kendaraan, peralatan, atau barang bergerak lainnya) atau hak-hak tertentu (misalnya, hak cipta atau merek dagang).

Berdasarkan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 poin 1 menjelaskan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Dalam poin tersebut menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan berdasarkan asas kepercayaan yang disepakati bersama, yang sesuai dengan ketentuan bahwa benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik. Dalam suatu perjanjian yang dicapai atas dasar kepercayaan bersama dengan menjadikan benda sebagai objek fidusia, umumnya berlaku dalam suatu perjanjian atau kesepakatan tertentu yang mengacu pada pemenuhan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Hal ini merupakan maksud dari jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 poin 2, sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Objek fidusia yang menjadi agunan bagi pelunasan utang tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan poin tersebut umumnya berlaku pada pemberian pinjaman (kredit) yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni kreditor sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman dengan mengacu pada pokok-pokok perjanjian tertentu yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara spesifik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan, penjelasan mengenai jaminan fidusia sebagai bentuk perjanjian yang disepakati oleh kreditor dan debitur dengan menjadikan benda bergerak sebagai objek perjanjian. Adapun bentuk perjanjian yang perlu untuk diselenggarakan adalah perjanjian tertulis yang memiliki klausul perjanjian secara detail mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah kreditor dan debitur. Serta pelaksanaan perjanjian berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai konsensus hukum dalam penyelenggaraan jaminan fidusia.

Menurut wawancara peneliti bersama Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, bahwa jaminan fidusia berkaitan dengan benda (sebagai objek perjanjian), khususnya dalam hal ini benda bergerak. Benda tersebut dapat menjadi objek utama perjanjian setelah tercapai kesepakatan antara kreditor dan debitur. Adapun kreditor yang dimaksud adalah sebuah lembaga yang dalam jaminan fidusia merupakan lembaga keuangan atau pembiayaan (*finance* atau *leasing*), dan debitur bisa dalam bentuk perseorangan atau dalam bentuk badan usaha. Perjanjian yang berlaku antara keduanya merupakan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban, baik bagi kreditor atau pun debitur, yang dicantumkan ada klausul perjanjian. Dalam menyelenggarakan jaminan fidusia merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, agar perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia, maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan konsensus hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Pada dasarnya fidusia adalah perjanjian dengan jenis *accessoir* yang tercapai antara kreditor dan debitur dengan mencantumkan pernyataan bahwa debitur memberikan hak miliknya atas suatu benda kepada kreditor dengan dasar kepercayaan yang memiliki tujuan

---

<sup>1</sup> Wawancara bersama Bapak Hascaryo, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. (Senin, 05 Juni 2023. Pukul 10.14 WITA)

tidak lain untuk menjamin agar debitur dapat membayar kewajibannya (atau hutang-hutangnya). Sebagai suatu perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, perjanjian fidusia seyogyanya mengikuti konsensus hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sehingga dalam peyelenggaraan perjanjian fidusia dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan umum hingga ketentuan-ketentuan khusus yang penting untuk mencapai pemenuhan kewajiban antara kedua belah pihak dalam mencapai suatu prestasi. Hal-hal penting tersebut diatur dalam undang-undang, diantaranya:

- a. Akta Fidusia: Jaminan fidusia harus didasarkan pada akta fidusia yang sah dan sah secara hukum. Akta fidusia ini mencatat secara rinci informasi mengenai kreditur, debitur, objek jaminan, nilai jaminan, dan syarat-syarat lainnya yang mengatur jaminan tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 poin 1:
 

“Pembelian Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”
- b. Pendaftaran Fidusia: Agar jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang berwenang. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberi tahu pihak ketiga tentang adanya jaminan atas objek tersebut, sehingga tidak ada kebingungan mengenai kepemilikan. Yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 poin 1, bahwa: *“Pembelian Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”* Serta Pasal 12 poin 1, yang memberikan kewenangan pada lembaga penyelenggara jaminan fidusia dengan penjelasan: *“Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”* Pendaftaran mengenai jaminan fidusia diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan akta Jaminan Fidusia.
- c. Perlindungan Hukum: Jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur jika terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari debitur. Dengan mengacu pada Pasal 15 poin 3, yang menjelaskan: *“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”* Adapun perlindungan hukum ini dapat dicapai jika sertifikat jaminan fidusia telah didaftarkan oleh pihak kreditur melalui notaris, karena dalam poin 2 pada pasal yang dirujuk menjelaskan bahwa: *“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud*

*dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”* Kekuatan eksekutorial tersebut dapat menjamin hak kreditur sebagai pemberi pinjaman, dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur karena Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (*titel eksekusi*), sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap obenda yang menjadi pembebanan dalam perjanjian fidusia bila debitur cidera janji atau wanprestasi.

Dalam perkara kasus yang digunakan oleh peneliti dijelaskan dalam Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 2 Desember 2019, Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Gto, tentang sengketa secara perdata antara seorang debitur a.n. Dian Riva Laya sebagai Penggugat, dan kreditur yang dalam hal ini adalah Pimpinan Manager Maybank Finance Cabang Gorontalo sebagai Tergugat.

Keduanya terikat dalam perjanjian kontrak kesepakatan dengan Nomor: 56201180335, pada tanggal 23 Mei 2018, dan memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00019705.AH.05.01 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Ardy Chandara, SH., M.Kn. Namun sertifikat tersebut tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia, setelah dilakukan pengecekan jaminan fidusia pada *ahu.go.id* (Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia dan juga berdasarkan serial objek sengketa dalam putusan tersebut.

### **Implikasi Hukum Apabila Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris**

Implikasi hukum merujuk pada akibat atau konsekuensi hukum dari suatu peristiwa atau tindakan. Dalam konteks hukum, implikasi ini bisa mencakup berbagai hal seperti hak, kewajiban, tanggung jawab, atau sanksi yang berlaku sebagai akibat dari perbuatan atau kejadian tertentu. Dalam jaminan fidusia yang tidak daftarkan oleh notaris pada Lembaga Jaminan Fidusia, memunculkan implikasi hukum khususnya bagi kreditur yang mencakup hak-hak dari kreditur bila debitur cidera janji atau wanprestasi.

Pendaftaran benda yang menjadi pembebanan dalam jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan oleh notaris, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 11, yang berbunyi: *“Benda yang dibebani*

*dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.*” Perihal ini perlu untuk dilakukan agar dapat memenuhi asas publisitas, yang menjadi asas utama hukum bagi jaminan kebendaan.<sup>2</sup>

Bila asas publisitas tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hak-hak kreditur menjadi lemah saat terjadi gugatan terkait benda jaminan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dinyatakan bahwa jika terjadi gugatan dan perjanjian tidak didaftarkan oleh notaris, maka kekuatan akta perjanjian tersebut menjadi tidak absolut atau lemah posisinya, sehingga pendaftaran akta oleh notaris berfungsi untuk mengabsahkan dan menguatkan suatu perjanjian (dengan memenuhi asas publisitas) berdasarkan konsensus hukum yang berlaku, jika akta tidak didaftarkan maka akan merugikan pihak kreditur.

Kerugian dari pihak kreditur salah satunya adalah implikasi hukum yang dimunculkan dari suatu kondisi dimana asas publisitas atau pendaftaran akta jaminan fidusia tidak dilakukan, adapun implikasi hukum yang dimaksud sebagai berikut:

a. Tidak adanya hak preferen.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 27 angka 1, menjelaskan bahwa

Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan diutamakan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dijumpai dalam Pasal 27, dinyatakan bahwa:

- (a) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (b) Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak si penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (c) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan maupun likuidasi pemberi fidusia.

Prinsip *droit de preferent* dalam hukum jaminan fidusia mempunyai arti bahwa hak jaminan fidusia memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya. Dengan adanya preferensi ini sangat menguntungkan bagi kreditor pemegang hak jaminan yang pertama kali mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, karena kreditor-kreditor lain yang konkuren harus mengalah.

Hak preferen yang seyogyanya dapat memberikan keuntungan bagi kreditur bila debitur mengalami wanprestasi, menjadi lemah apabila kreditur tidak memenuhi asas

---

<sup>2</sup> Jatmiko Winarno. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Jurnal independent Fakultas Hukum. 2011. Hlm. 56.



publisitas atau mendaftarkan jaminan fidusia pada Lembaga Jaminan Fidusia sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang jaminan fidusia. Dengan tidak terpenuhinya asas tersebut, menjadikan perjanjian kebendaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang absolut yang dapat mendukung adanya hak preferen bagi kreditur jika terjadi kondisi cidera janji dari debitur.

b. Lemahnya hak eksekutorial (titel eksekusi).

Titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia di mana terdapat irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Hal ini ditegaskan pada Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sehingga jika debitur wanprestasi maka siap dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Ketua pengadilan akan memberi perintah kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dan jika debitur mengabaikan perintah tersebut maka ketua pengadilan akan memberikan fiat eksekusi dan memerintahkan penyitaan atas objek jaminan untuk kemudian dilelang demi memperoleh pelunasan bagi piutang kreditor. Keberadaan dari model eksekusi ini harus didasarkan atas adanya ertifikat jaminan fidusia di mana keberadaan dari sertifikat tersebut diterbitkan jika dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 11 jo. Pasal 14 UU JF.

Kekuatan eksekutorial tergantung pada pemenuhan asas publisistas, sebagaimana dimaksud pada uraian sebelumnya. Dengan tidak terpenuhinya asas publisitas yang menjadi asas hukum utama dalam jaminan kebendaan, maka kreditur memiliki hak eksekusi (titel eksekusi) yang lemah terhadap barang jaminan jika terjadi wanprestasi. Hal ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang jaminan fidusia yang mewajibkan barang jaminan wajib untuk didaftarkan. Jika hal tersebut dilakukan, maka pihak kreditur dilarang melakukan tindakan eksekusi terhadap barang jaminan. hal ini dengan jelas diterangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, pada Pasal 3, bahwa: “*Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.*”

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Gtlo, yang menjadi studi kasus peneliti, berdasarkan temuan penelitian, dalam perjanjian

antara kreditur dan debitur terdapat akta notaris yang diterbitkan oleh Notaris Ardy Chandara, SH., M.Kn. Namun sertifikat tersebut tidak didaftarkan pada Lembaga Jaminan Fidusia. Sehingga akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang lemah jika terjadi gugatan, hal ini dibuktikan dengan gugatan yang diajukan oleh debitur kepada kreditur, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, menerima gugatan dari debitur.

Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian oleh Winarno yang menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jaman fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.<sup>3</sup>

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa impilkasi hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Akan memberikan implikasi hukum terhadap hak kreditur karena tidak memenuhi asas publisistas sebagaimana konsensus yang berlaku, dalma hal ini ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur Hak Preferen dan Hak Eksekutorial. Hak-hak tersebut bersifat lemah saat terjadi gugatan dikarenakan akta jaminan fidusia tidak memenuhi asas publisistas sebagai asa utama dalam hukum jaminan kebendaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan kesimpulan berupa:

- a. Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh Notaris, tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat jika debitur mengalami cedera janji atau wanprestasi. Perihal ini didasarkan pada, perjanjian fidusia yang menjadikan objek jaminan (dalam bentuk benda) di dalam perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok memiliki

---

<sup>3</sup> Winarno. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Jurnal Independent.

perlindungan hukum yang lemah bagi kreditur jika perjanjian tersebut tidak didaftarkan oleh Notaris melalui Lembaga Jaminan Fidusia, sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Implikasi hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Akan memberikan implikasi hukum terhadap hak kreditur karena tidak memenuhi asas publisitas sebagaimana konsensus yang berlaku, dalam hal ini ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur Hak Preferen dan Hak Eksekutorial. Hak-hak tersebut bersifat lemah saat terjadi gugatan dikarenakan akta jaminan fidusia tidak memenuhi asas publisitas sebagai asas utama dalam hukum jaminan kebendaan.

### **Saran**

- a. Bagi kreditur dalam menyelenggarakan pembiayaan dengan menjadikan objek berupa benda, seharusnya dilakukan proses perjanjian sesuai dengan konsensus Jaminan Fidusia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dengan memenuhi asas publisitas sebagai asas hukum utama dalam hukum jaminan kebendaan. Dengan pelaksanaan pembebanan benda sebagai objek dalam jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka pihak kreditur dapat memiliki perlindungan hukum yang absolut sehingga memiliki hak preferen dan hak eksekutorial bisa suatu waktu debitur mengalami cidera janji (wanprestasi) atau ada gugatan yang dilayangkan kepada pihak kreditur.
- b. Bagi masyarakat, khususnya yang akan menggunakan lembaga pembiayaan dengan menjadikan benda sebagai objek jaminan, kiranya dapat memperhatikan akta perjanjian secara absah dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia. Agar dalam proses pemenuhan kewajiban terdapat legalitas hukum yang kuat jika suatu waktu terjadi sengketa antara pihak kreditur (penyedia layanan) dan juga debitur (penerima layanan).

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **BUKU**

- Abduldir, Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Santia & R. M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktek Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).

- Djumhana, Mohammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996).
- Fuady Munir, *Jaminan Fidusia*, Cetakan kedua revisi, (Bandung: Citra Aditya, 2000).
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hartono Hadisapoetro, *Pokok-pokok Hukum Perikaaian dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kwik Kian Gie, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Lumban Tobing GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teoti dan Pralctek*, Mandar Maju, Bandung, 2990
- Liliawati Muljono Eugenia, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, (Jakarta, Harvaindo, 2003).
- Fajar dan Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.
- Meliaputri dan Seputra. (2019). Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi. *Jurnal Analogi Hukum*.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Rajr. Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Jakarta.
- Sitanggang M. Victor dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktia dan Eksekusi*, Rineka Cipta, 0akarta, 1992
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan*, FH-UGM, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Sudikno Mertokusumo, *Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989
- Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Sekolah Tinggi EkonomiPerbanas & PT Gramedia, 2003).
- Raharjo, Sartidjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995
- \_\_\_\_\_. dan Tjitrosudijo, *Kamus flu.turn*, . radnya Paramita Jakarta, 1980
- Yandara Kesuma, *Analisis Tentang Jaminan Fidusia*, Program Studi Magister Kenotariatan, FH-UNSRI, 2012
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata*. PT Bina Cipta. Bandung. 1989.
- Sugiyono. 2008. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.

- Untung, H. Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta Andi Offset, 2011).
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2000).
- Zainuddin, Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **JURNAL**

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 115-132.
- Ahyani, S. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 24(1), 308-319.
- Huru, F. F. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *JURTAMA*, 1(1), 46–57. doi:10.31090/jurtama.v1i1.804.
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 59-72.
- Meilaputri, I. G. A. D., Suryani, L. P., & Seputra, P. G. (2019). Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 192-196.
- Nasution, Hidayat. 2015. *Sertifikat Jaminan Fidusia Sebagai Pengikatan Agunan Barang Bergerak*. Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi. Volume 4, Nomor 2.
- Sriono, S. (2019). Tanggung jawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2), 149-159.
- Surinda, Y. (2018). Perlindungan Hukum bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Yani, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, 2(3), 299-320.
- Winarno. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.